

BAB II
KONSEP NAFKAH DALAM CERAI GUGAT DAN LINGKUP
MASLAHAH MURSALAH

A. Konsep Cerai Gugat

Cerai gugat dalam hal ini gugatan perceraian adalah suatu gugatan perceraian yang mana pengajuannya tersebut dilakukan oleh istri¹, yang mana dikatakan telah terjadi suatu perceraian berikut juga segala akibatnya yakni ketika jatuhnya putusan Pengadilan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)², sebagaimana dalam pasal 146 KHI ayat 2 dan pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam pasal 132 ayat 1 KHI telah dijelaskan bahwa pengajuan suatu gugatan perceraian ini dilakukan oleh istri ataupun kuasanya yakni kepada Pengadilan Agama setempat dari tempat tinggal istri, dalam hal ini kecuali jika istri dengan tanpa izin dari suami sudah tidak lagi berada di tempat kediaman bersama.³

Dalam hukum Islam, perceraian ini dikenal dengan istilah *khulu'*, yang mana pengajuan *khulu'* bagi seorang istri ini merupakan suatu jalan yang telah disyariatkan oleh Syari' untuk mereka yang ingin melakukan perceraian, sebagaimana jalan *thalaq* yang dapat dilakukan oleh seorang suami untuk menceraikan istrinya. Secara umumnya, para fuqaha' memaknai *khulu'* sebagai suatu perceraian dengan adanya *'iwadh* oleh istri sebagai tebusan dirinya kepada suami dari ikatan perkawinannya tersebut, yakni dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan), atau *mubara'ah* (pembebasan), ataupun *thalaq*.⁴

Perihal *khulu'* ini juga terdapat dasar hukum yang mengaturnya dalam al-Qur'an surah ke-2 yaitu QS. Al-Baqarah ayat 229, yang artinya:

¹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 94.

² Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 66.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, pasal 132 ayat 1.

⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm. 250-251.

“Apabila kamu khawatir bahwa suami istri tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus istrinya.”⁵

Berbeda dengan *thalaq*, bahwa *khulu'* ini dapat saja dilakukan ketika istri sedang haid, nifas, ataupun saat suci akan tetapi telah melakukan hubungan suami istri. *Khulu'* ini juga menjadikan suami tidak dapat merujuk istrinya kembali, melainkan bekas istrinya tersebut secara penuh menguasai dirinya, dikarenakan *iwadh* yang diserahkan kepada suami guna pelepasan dirinya. Maka dari itu, *khulu'* tersebut mengakibatkan jatuh *thalaq ba'in* bagi istri, yang mana diharuskannya akad nikah baru lagi jika suatu saat ingin kembali menjadi pasangan suami istri seperti sedia kala.⁶

Kemudian, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan adanya suatu perceraian yakni di dalam KHI pasal 116, yang disebutkan bahwa:

- “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
 - g. Suami melanggar taklik talak;*

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 138-139.

⁶ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, hlm. 255.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁷

Dan beberapa sebab terkait tuntutan talak seorang istri terhadap hakim disini menurut Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbali diperbolehkan, yakni diantaranya dikarenakan:

1. Tidak diberi nafkah
2. Ucapan atau perbuatan suami yang menjadikan istri merasa terancam.
3. Suami yang tidak berada di tempat, yang mana menyebabkan kehidupan istri menjadi terancam.
4. Suami yang berada dalam penjara, yang mana menyebabkan kehidupan istri menjadi terancam.

Dalam kitab yang berjudul “*Fiqih Lima Madzhab*” karya Muhammad Jawad Mughniyah juga disebutkan pendapat dari sebagian ulama besar Imamiyah tentang kebolehan bagi hakim untuk menjatuhkan talak, meskipun tetap ada perbedaan perihal syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang dalam hal ini dinukilkan beberapa pendapat tersebut.

Dikatakan oleh Sayyid Kazhim dalam “*Mulhaqat Al-‘Urwah*” tentang kebolehan hakim menjatuhkan talak terhadap istri yang mana suaminya berada di penjara dalam waktu yang tidak bisa diharapkan lagi terkait kembalinya. Dan juga suami istri yang tinggal bersama dengan kondisi yang miskin dan suami tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap istrinya, yang mana pada hakikatnya istri tidak tahan dengan kondisi seperti demikian.

Kemudian juga dikatakan oleh Sayyid Abu Al-Hasan dalam “*Al-Wasilah-nya*” tentang kebolehan hakim menjatuhkan talak terhadap istri yang memang berkeinginan untuk itu, dalam hal ini jikalau suami yang

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Umum, pasal 116.

pada hakikatnya berkecukupan dalam segi ekonominya itu menolak untuk memberi nafkah ataupun menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁸

B. Konsep Kewajiban Nafkah Bagi Suami Pasca Cerai Gugat

Kata “kewajiban” ini berasal dari kata “wajib” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “*sesuatu yang harus dilaksanakan*” atau “*keharusan*”.⁹ Jadi, kewajiban nafkah yang dimaksud disini yaitu suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh suami terkait pemberian nafkah kepada bekas istrinya setelah terjadinya cerai gugat.

Nafkah tersebut yakni meliputi nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Nafkah *iddah* terdiri dari kata “nafkah” yang mempunyai beberapa arti diantaranya: “*belanja untuk hidup sebagai pendapatan*”, kemudian “*belanja dari suami yang diberikan kepada istri*”,¹⁰ dan “*iddah*” yang berarti waktu tunggu yang diperuntukkan untuk seorang wanita setelah mengalami suatu perceraian¹¹, jadi nafkah *iddah* yaitu nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian selama masa tunggu yang dijalankan oleh mantan istri. Sedangkan *mut'ah* sendiri dalam Bab I KHI yaitu suatu pemberian oleh suami karena adanya talak yakni baik berupa uang ataupun benda kepada bekas istrinya.¹²

1. Menurut Hukum Positif

Pada Bab XVII Kompilasi Hukum Islam telah dibahas secara rinci mengenai suatu akibat daripada ikatan perkawinan yang telah terputus karena cerai talak, yang dalam pasal 149 disebutkan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 490-492.

⁹ “*Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 September 2021 pukul 08:41 WIB.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 289.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 175.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1.

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”¹³*

Kemudian perihal mut'ah telah dibahas juga dalam pasal 158 KHI, yang mana dalam poin b dijelaskan bahwa kewajiban pemberian mut'ah bagi seorang suami kepada bekas istrinya itu jikalau keinginan untuk melakukan suatu perceraian tersebut berasal dari suami.¹⁴

Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak terdapat aturan terkait pemberian nafkah dalam cerai gugat baik itu nafkah *iddah* maupun *mut'ah*, yang dijelaskan dalam pasal 149 dan 158 KHI tersebut di atas hanyalah mengarah kepada cerai talak saja.¹⁵

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 menjelaskan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
2. *Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Keempat Mut'ah, pasal 158 poin b.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149, dan Bagian Keempat Mut'ah, pasal 158 poin b.

3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam pasal 41 telah dijelaskan terkait pemberian nafkah akan tetapi dengan menggunakan istilah kata perceraian yang umum, yang mana bisa saja suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya.¹⁷

Selanjutnya adanya ketentuan terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca cerai gugat yakni tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada rumusan hukum kamar agama bidang hukum keluarga angka 3 yang disebutkan bahwa:

*“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”*¹⁸

Nusyuz berarti membangkang, maksud dalam hal ini yakni membangkang terkait segala kewajiban yang ada dalam kehidupan berumah tangga, seperti halnya tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya.¹⁹

Para ulama madzhab sepakat bahwa *nusyuz* merupakan salah satu penggugur hak atas nafkah seorang istri, akan tetapi terkait batasannya terdapat perbedaan di antara mereka. Pendapat Hanafi yaitu hak nafkah seorang istri akan gugur jikalau istri keluar rumah dengan tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini dikarenakan keberadaan istri di rumah suaminya itulah yang menjadi penyebab

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, hlm. 732.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, hlm. 732.

¹⁸ Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab I Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 3.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 88-89.

kewajiban nafkah bagi seorang suami, bukan permasalahan ranjang atau hubungan suami istri, yang mana perihal ini berbeda dengan pendapat seluruh madzhab lainnya, yakni yang sepakat bahwasanya penolakan ajakan untuk melakukan hubungan suami istri dengan tanpa disertai alasan syara' atau rasio itu menjadi gugurnya hak nafkah atas istri.²⁰

2. Menurut Hukum Islam

Berhubung cerai gugat mengakibatkan jatuhnya talak bain, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha terkait nafkah *iddah* dalam talak bain.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwa mantan istri tersebut berhak atas nafkah dari mantan suaminya, dikarenakan keharusan mantan istri untuk tetap menetap di rumah mantan suaminya selama menjalani masa *iddah*.

Dalam pandangan Imam Malik dan Syafii dijelaskan bahwa mantan istri tersebut jikalau sedang hamil berhak atas nafkah dari mantan suaminya, dan misal tidak sedang hamil maka dia hanya berhak atas tempat tinggalnya saja.

Kemudian dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dijelaskan bahwa mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dari mantan suaminya, begitu juga dengan tempat tinggal.²¹

C. Konsep Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Istilah kata “maslahah” yang dalam bahasa Arab tertuliskan "المصلحة" jamaknya yakni "المصالح", ini mempunyai arti sesuatu yang bermanfaat, yang baik, dan lain sebagainya.²² Jika di dalam Kamus Hukum tertuliskan “maslahat” yang mana mempunyai beberapa arti,

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 402.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 97-98.

²² Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, hlm. 188.

diantaranya yaitu: “manfaat”, kemudian “suatu kepentingan atau kemaslahatan”, “guna”, “faedah”, dan juga “suatu hal yang mana mendatangkan kebaikan atau keselamatan”.²³

Terdapat beberapa definisi masalah dari beberapa Ulama Ushul, diantaranya Jalaluddin Abdurrahman, Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*”, yang mana pada hakikatnya mempunyai pandangan yang sama terkait “masalah” tersebut, yakni suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara'*, dalam hal ini tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta terhindarnya dari berbagai kemudharatan.²⁴ Selanjutnya dikatakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa terdapat lima hal yang harus dipelihara guna terwujudnya tujuan *syara'*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

Kemudian, istilah “masalah mursalah” menurut Ahli Ushul yakni suatu kemaslahatan yang mana tidak adanya dalil yang membenarkan ataupun yang menyalahkan, dalam hal ini tidak disyariatkan oleh Syari'²⁶, akan tetapi masalah mursalah ini pada dasarnya tetap sejalan dengan tujuan syariat.²⁷

Menurut aturan hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik ketika kehidupannya di dunia maupun untuk akhirat nantinya. Hukum Islam sangat memperhatikan keharmonisan kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa oleh manusia bukanlah untuk

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 268.

²⁴ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, hlm. 189-191.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: RISALAH, 1985), hlm. 124.

²⁷ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, hlm. 198.

menghancurkan manusia tetapi sebaliknya adalah untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁸

Beberapa dari Ahli Ushul menyebut masalah mursalah ini dengan *istidlal mursal* dan *istishlah*.²⁹ Selanjutnya, dalam penggunaan masalah mursalah sebagai salah satu istinbath hukum ini tidaklah menjangkau ke semua bidang, melainkan hanya dalam bidang mu'amalah saja, dalam hal ini tidaklah menjangkau bidang ibadah yang mana secara jelas penetapannya ditentukan langsung oleh Syari'.³⁰

Berikut ini terdapat beberapa contoh hukum yang penetapannya didasarkan atas masalah mursalah:

- a. Adanya peraturan khusus terkait lalu lintas jalanan umum;
- b. Kesaksian anak kecil dapat diterima dalam suatu peristiwa yang tanpa diketahui selain anak kecil tersebut;
- c. Penolakan tentang terjadinya akad nikah yang tanpa disertai surat resmi jika terdapat suatu sengketa didalamnya; dan lain sebagainya.³¹

2. Dalil tentang *Kehujjahan* Masalah Mursalah

Pada dasarnya, Jumhur Ulama sepakat berpegang kepada yang dinamakan masalah mursalah, dalam hal ini yakni sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam³², hanya saja Syafi'iyah dan Hanafiyah memasukkannya ke dalam *qiyas* serta mempersulit

²⁸ A. Bahruddin, Implementasi *Maqashid Syari'ah* sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 17, No. 1, Juni 2017: 1-18.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 219.

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 154-155.

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, hlm. 157-158.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 123.

dalam penggunaannya guna kepastian hukum, juga berhati-hati dalam urusan pembinaan hukum.³³

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama mengenai *kehujjahan* masalah ini, yaitu diantaranya:

- a. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107)³⁴

Sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107, bahwa Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat, melainkan guna pemenuhan kemaslahatan bagi umat manusia. Dari sini, disimpulkan bahwa pada hakikatnya di dalam masing-masing aturan atau ketentuan yang ada di muka bumi ini tidak lain guna kemaslahatan teruntuk umat manusia itu sendiri.

- b. Sesungguhnya kehidupan seluruh makhluk hidup dalam hal ini terkhusus kehidupan manusia, yang mana meliputi lingkungan, kemudian tempat, begitu juga zaman itu akan bahkan pastinya selalu berkembang, yang mana di dalamnya sangat diperlukannya suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan demikian tidak dipungkiri nantinya terdapat kesulitan, jikalau ketentuan dalam syariat Islam sangatlah terbatas hanya pada beberapa ketentuan yang telah ada sebelumnya saja.
- c. Dengan mendasarkan pada perbuatan para Sahabat, seperti halnya Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Qur’an.³⁵

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

³³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, hlm. 154.

³⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, hlm 331.

³⁵ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm. 358-359.

Para Ulama' menganggap penting akan syarat-syarat untuk dasar pembentukan hukum dalam masalah mursalah, dikarenakan para Ulama' pun sangatlah berhati-hati dalam penggunaan masalah mursalah ini sebagai *hujjah*, agar pembentukannya tidak sesuai nafsu atau keinginan belaka. Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu:

1. Masalah tersebut bukanlah berdasarkan dugaan semata, melainkan pada hakikatnya harus merupakan masalah. Maksud dalam hal ini yakni, bahwa dalam suatu pembentukan hukum itu pada hakikatnya memang mendatangkan kesejahteraan dan menolak kemudharatan.
2. Masalah yang bermanfaat untuk seluruh umat, dalam hal ini bukanlah masalah yang hanya bersifat perseorangan. Maksud dalam hal ini yakni, bahwa dalam suatu pembentukan hukum itu pada hakikatnya memang mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia secara menyeluruh ataupun menolak kemudharatan dari mereka, bukan sebaliknya hanya mendatangkan kesejahteraan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.
3. Masalah tersebut tidaklah bertentangan terhadap aturan hukum yang ada atau dasar hukum yang berasal dari *nash* dan *ijma'*.³⁶ Maksud dalam hal ini yakni, bahwa dalam suatu pembentukan hukum itu dianggap terdapat masalah di dalamnya jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam *nash* ataupun *ijma'*.
4. Masalah tersebut pada dasarnya sesuai dengan tujuan dan kehendak *syara'*, juga termasuk dalam jenis kemaslahatan yang secara umumnya didukung oleh *nash*.³⁷ Maksud dalam hal ini yakni, bahwa dalam suatu pembentukan hukum itu pada

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 128-129.

³⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, hlm. 153.

hakikatnya didukung oleh *nash* dan tidak berseberangan dengan tujuan ataupun kehendak *syara*'.

Beberapa syarat di atas sudah pasti menjadi penentu terhadap kesesuaian suatu pembentukan hukum dalam menggunakan masalah mursalah ini sebagai *hujjah*, yang mana jika beberapa syarat tersebut belum terpenuhi dalam suatu pembentukan hukum, maka pembentukan hukum tersebut secara tidak langsung dikatakan kurang tepat atau bahkan tidak tepat dalam sisi masalah mursalah. Berikut ini beberapa klasifikasinya:

- a. Sangat tepat: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata “sangat” diartikan “amat; terlalu”,³⁸ sedangkan kata “tepat” mempunyai arti “betul atau cocok”.³⁹ Jadi, dianggap “sangat tepat” dalam sisi masalah mursalah, jikalau terpenuhinya semua syarat-syarat untuk dasar pembentukan hukum dalam masalah mursalah tersebut.
- b. Kurang tepat: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata “kurang” diartikan “belum atau tidak cukup”,⁴⁰ sedangkan kata “tepat” sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Jadi, dianggap “kurang tepat” dalam sisi masalah mursalah, jikalau syarat-syarat untuk dasar pembentukan hukum dalam masalah mursalah tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- c. Tidak tepat: dianggap “tidak tepat” dalam sisi masalah mursalah, jikalau sama sekali tidak mengacu pada syarat-syarat untuk dasar pembentukan hukum dalam masalah mursalah

³⁸ “Pengertian kata “sangat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sangat> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:00 WIB.

³⁹ “Pengertian kata “tepat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tepat> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:12 WIB.

⁴⁰ “Pengertian kata “kurang” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurang> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:15 WIB.

tersebut, dalam hal ini syarat-syarat masalah mursalah tersebut sama sekali tidak terpenuhi.